



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah⁵⁵. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵⁵Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Cet. 9,(Jakarta: Bumi aksara, 2008), 2.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literature. Dalam penelitian Hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif atau penelitian Hukum kepustakaan. Oleh karenanya dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵⁶ Penelitian Hukum normatif disini adalah tentang “Kepemimpinan Rumah Tangga (Telaah QS. An-Nisa’ 34 Perspektif Ibn Katsir dan Asghar Ali Engineer)”

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi (membandingkan), serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁵⁷ Penelitian kualitatif karena Bahan Hukum yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi⁵⁸. Penelitian ini juga merupakan pendekatan yang menghasilkan Bahan Hukum deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis⁵⁹. Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah

⁵⁶ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

⁵⁷ Saifuddin Azmar, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

⁵⁸ Tim Dosen fakultas Syari’ah UIN Malang. Buku pedoman penulisan karya ilmiah. Malang. Fakultas syariah UIN. 2005. 11.

⁵⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, 133.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang masalah apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlakukan oleh peneliti memang ingin mengungkap masalah dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.⁶⁰ Pendekatan ini adalah “Kepemimpinan Rumah Tangga (Telaah QS. An-Nisa’ 34 Perspektif Ibn Katsir dan Asghar Ali Engineer)” diharapkan akan memberikan gambaran atau paparan data yang jelas yang dikaitkan dengan pandangan Ibn Katsir Dan Asghar Ali Engineer.

D. Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum sebagai epistemologi dalam penelitian menempati urgensi tinggi karena disinilah letak kekayaan Bahan Hukum yang akan diperoleh sehingga bisa menghasilkan penelitian yang sempurna. Adapun sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah; Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasi teks-teks Al-Qur’an dan Al-Hadis yang memuat pembahasan tersebut. Bahan hukum yang dimaksud dihimpun melalui telaah kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Sumber bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan *pertama*

⁶⁰ Mahmud, Peter. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana cet ke 6, hlm 94.

ialah tafsir Al-Qur'an Ibn Katsir.⁶¹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh integralisasi pemahaman dari berbagai sudut pandang penafsiran. Demikian pula berbagai kitab syarah (penjelas) dan yang *kedua* berupa buku-buku karangan Asghar Ali Engineer.⁶²

2. Sumber bahan hukum sekunder

Suatu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum sekunder berupa, Al-Hadits, serta didukung dengan buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan sumber literature lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan Bahan Hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai Bahan Hukum sekunder.⁶³ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁴

3. Sumber Bahan Hukum tersier yang merupakan Bahan Hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber Bahan Hukum primer dan sumber Bahan Hukum sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi dan lain-lain.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁶¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta; Ghalia Indonesia,1990),12.

⁶² Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisisus, 1992.

⁶³ Sarjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

⁶⁴ *Ibid*.,141.

⁶⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, cit.*,. 30.

Untuk menganalisa bahan hukum, langkah yang ditempuh selain menentukan bahan hukum teknis analisis, selanjutnya menghimpun bahan hukum sebagai usaha dalam pengumpulan bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*Library reaserch*). Dalam hal ini berupaya mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan obyek pembahasan, serta yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang dibahas yaitu mengenai tinjauan Tafsir Ibnu Katsir terhadap “Kepemimpinan Rumah Tangga (Telaah QS. An-Nisa’ 34 Perspektif Ibn Katsir dan Asghar Ali Engineer)”. Untuk mengkaji dalam permasalahan yang sesuai dengan penelitian disini, bahan hukum yang didapatkan yaitu dari Tafsir Al-Quran, hadits, artikel, penelitian-penelitian, dan buku-buku yang terkait. Dan kemudian terkumpul kemudian dilakukan suatu analisis dengan mengkajinya sebagai upaya menemukan solusi yang terbaik dalam masalah terhadap dominasi peran istri pada kehidupan rumah tangga.

F. Teknik Pengelolaan bahan hukum

Setelah mendapatkan Bahan Hukum dengan menggunakan metode pengumpulan Bahan Hukum, kemudian peneliti melakukan pengolaan Bahan Hukum dengan cara sebagai berikut:

- a) Editing

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan yang lain.⁶⁶

b) Coding

yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis Bahan Hukum berdasarkan kategori-kategori yang diinginkan.

c) Verifying

Adalah pengecekan kembali Bahan Hukum yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan Bahan Hukum. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

d) Analysing

Agar Bahan Hukum mentah yang telah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis Bahan Hukum yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e) Closing

⁶⁶ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt), t.h

Terakhir setelah Bahan Hukum dipaparkan dan menganalisis Bahan Hukum kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

NO	TEKNIK	KETERANGAN
1	Editing	Memeriksa bahan hukum dari tafsir Ibnu Katsîr, dan buku-buku karangan Asghar Ali Engineer
2	Coding	Memberi tanda centang pada bahan-bahan hukum diantaranya; 1. Tafsir Ibnu Katsîr, 2. Hak-hak Perempuan dalam Islam, 3. Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik Dan Kontemporer, 4. Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, dll
3	Verifying	Mengecek kembali bahan-bahan hukum yang di anggap sesuai dengan judul diantaranya; 1. Tafsir Ibnu Katsîr, 2. Hak-hak Perempuan dalam Islam, 3. Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik Dan Kontemporer, 4. Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, dll
4	Analysing	Menganalisis dari bahan hukum 1. Tafsir Ibnu Katsîr, 2. Hak-hak Perempuan dalam Islam, 3. Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik Dan Kontemporer, 4. Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, dll

		lalu mengkomparasikan dari berbagai bahan hukum untuk mendapatkan hasil
5	Closing	Menyimpulkan hasil analisis bahan hukum dari beberapa buku diantaranya; 1. Tafsir Ibnu Katsîr, 2. Hak-hak Perempuan dalam Islam, 3. Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik Dan Kontemporer, 4. Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, dll

G. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normative lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan Bahan Hukum dari sumber Bahan Hukum dan megolah Bahan Hukum kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa Bahan Hukum, peneliti menggunakan metode Komparatif, yaitu metode yang digunakn untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup, atau Negara, terhadap kasus, terhadap orang terhadap peristiwa atau ide-ide.⁶⁷

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2006), 267.

H. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Dalam menguji keabsahan bahan hukum peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan peningkatan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa bahan hukum yang ditemukan itu benar dan dipercaya atau tidak.⁶⁸

⁶⁸ Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 272.